



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 68/PDT.G/2014/PN.GIN.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

I NYOMAN ARYA SEDANA, laki-laki ± 42 tahun, Agama Hindu, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Lebih Teben Kelod, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada ANAK AGUNG GEDE OKA, S.H, Advokat yang beralamat di Banjar Teruna, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Mei 2014, dibawah register nomor : 86/2014, yang selanjutnya disebut pihak :-----

**PENGGUGAT** -----

### Melawan :

I MADE SINTEG, laki-laki, umur 72 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Banjar Penestan Kelod, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, dalam

Halaman 1 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini memberi Kuasa kepada GEDE MASA, S.H, M.H,  
Advokat beralamat di Jalan Astina Selatan No. 11 A  
Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal  
12 Juni 2014, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Gianyar, dibawah register nomor : 105/  
2014, yang selanjutnya disebut pihak,  
----- TERGUGAT  
-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 68/  
Pend.Pdt.G/2014/PN.GIN, tertanggal 16 Mei 2014, tentang Penunjukkan Majelis Hakim  
dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gianyar  
Nomor: 68/Pend.Pdt.G/2014/PN.GIN tertanggal 19 Mei 2014 tentang penetapan hari  
sidang ;-----

Telah membaca dan meneliti berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan  
perkara ini ;-----

Telah mendengar jawab menjawab diantara para pihak dipersidangan ;-----

Telah melihat dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan; ---

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal  
16 Mei 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal  
16 Mei 2014 di bawah Register Nomor: 68/Pdt.G/2014/PN.GIN telah mengemukakan  
hal-hal sebagai berikut : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pihak Tergugat ada meminjam uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat untuk menambah modal usaha. Perjanjian pinjam meminjam uang tersebut dibuat dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H pada tanggal 18 April 2011 dengan nomor 64 ;-----
2. Bahwa uang pinjaman pihak Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut telah diterima oleh pihak Tergugat ;-----
3. Bahwa atas pinjaman uang tersebut pihak Tergugat memberi jaminan kepada pihak Penggugat yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Singekerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali luas 500 M<sup>2</sup> Sertifikat Hak Milik No : 1262/ Desa Singekerta atas nama I Made Sinteg (Tergugat), surat ukur tanggal 16 Agustus 1999 No : 65/ Singekerta/ 1999 ;-----
4. Bahwa pihak Tergugat berjanji akan melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya pada akhir tahun 2011 sebagaimana yang telah ditentukan dalam Akta Pengakuan Hutang tertanggal 18 April 2011 No. 64 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat dihadapan Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H, namun sampai saat ini pihak Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat, Penggugat telah berulang kali berusaha meminta agar Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat secara baik-baik yang bersifat kekeluargaan namun Tergugat tidak menghiraukannya. Maka perbuatan Tergugat tersebut sudah dapat dikatakan WANPRESTASI atau INGKAR JANJI karena tidak memenuhi isi dari perjanjian pengakuan hutang tanggal 18 April 2011 Nomor : 64 ;---
5. Bahwa untuk menjamin agar pihak Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum terhadap barang jaminan hutangnya kepada Penggugat yaitu seperti menjual, menggadaikan dan lain-lain yang sejenis dengan pengertian itu. Pihak Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara ini agar meletakkan sita jaminan terhadap barang jaminan hutang pihak Tergugat kepada Penggugat yaitu :-----

Halaman 3 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sengकर्ता, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sertifikat Hak Milik Nomor : 1262/ Desa Singकर्ता, luas 500 M<sup>2</sup> atas nama I MADE SINTEG, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Orang dari Jakarta ;-----

Sebelah Timur : Jalan ;-----

Sebelah Selatan : Fany ;-----

Sebelah Barat : Parit ;-----

6. Bahwa dalam surat perjanjian hutang tanggal 18 April 2011 Nomor 64 ditentukan bahwa apabila hutang pihak Tergugat (Pihak Pertama) telah jatuh tempo akan tetapi pihak Tergugat (Pihak Pertama) tidak melunasinya maka barang jaminan yang dipakai jaminan hutang tersebut dapat dijual oleh pihak Penggugat (pihak Pertama) untuk melunasi hutang pihak Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;-----

7. Bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan bukti yang otentik, maka pihak Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat menempuh upaya hukum seperti banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;-----

Berdasarkan uraian diatas pihak Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 18 April 2011 Nomor 64 (enam puluh empat) adalah sah ;-----
3. Menyatakan Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat (I MADE SINTEG) telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian pengakuan hutang tanggal 18 April 2011 Nomor : 64 (enam puluh empat) ;-----
  5. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas barang jaminan hutang adalah sah dan berharga ;-----
  6. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual barang jaminan hutang untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat ;-----
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus ;-----
  8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat menempuh upaya hukum seperti banding, kasasi dan upaya hukum lainnya ;-----
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-
- Atau
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap kuasanya bernama ANAK AGUNG GEDE OKA, S.H, Advokat yang beralamat di Banjar Teruna, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014, dan telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 16 Mei 2014, dibawah register nomor : 86/ 2014, sedangkan untuk Tergugat datang menghadap kuasanya bernama GEDE MASA, S.H, M.H, Advokat beralamat di Jalan Astina Selatan No. 11 A Gianyar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2014, dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, dibawah register nomor : 105/ 2014,, kemudian berdasarkan ketentuan dalam PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum proses perkara perdata dilanjutkan para pihak diwajibkan untuk melaksanakan mediasi;-----

Halaman 5 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak sepakat untuk menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator Hakim di Pengadilan Negeri Gianyar, kemudian Majelis Hakim menunjuk **DORI MELFIN** sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pdt.G/2014/PN.GIN tertanggal 12 Juni 2014, akan tetapi sesuai dengan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 19 Juni 2014, proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dan atas pembacaan gugatan tersebut, kuasa Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya tersebut dan tidak ada perubahan/perbaikan -----

Menimbang, bahwa atas gugatan kuasa Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 25 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pihak Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan pihak Penggugat kecuali mengenai hal-hal yang secara terus terang telah diakui kebenarannya oleh pihak Penggugat ;-----  
-
2. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 1 dan 2 pihak Tergugat menolak dengan tegas, sebab pihak Tergugat tidak ada meminjam uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari pihak Penggugat dan telah menerimanya ;-----
3. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat point 3 pihak Tergugat menolak, sebab pihak Penggugat tidak pernah menyerahkan jaminan hutang kepada pihak Penggugat karena pihak Tergugat tidak berhutang kepada pihak Penggugat, buktinya sertifikat tanda bukti hak milik Nomor :1262/ Desa Singekerta atas nama pihak Tergugat masih tetap pihak Tergugat pegang sampai saat ini ;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat pada point 4, pihak Tergugat menolak sebab pihak Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada pihak Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), maka pihak Tergugat tidak pernah berjanji untuk mengembalikan uang pinjaman yang didalilkan oleh pihak Penggugat tersebut ;-----

5. Bahwa terhadap dalil gugatan pihak Penggugat pada point 5 pihak Tergugat sangat keberatan atas permohonan sita yang dimohonkan oleh pihak Penggugat terhadap tanah hak milik Tergugat tersebut, sebab pihak Tergugat tidak pernah menjaminkan tanah pihak Tergugat kepada pihak Penggugat jadi permohonan pihak Penggugat tidak beralasan ;-----

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan pihak Penggugat selain dan selebihnya pihak Tergugat menolak, sebab dalil-dalil tersebut tidak benar dan mengada-ngada ;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas pihak Tergugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan putusan yaitu :-----

1. Menolak gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa atas jawaban kuasa tergugat, penggugat melalui kuasanya tidak mengajukan Replik dan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat melalui kuasanya tidak mengajukan duplik dan tetap dengan jawabannya, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut : -----

1. Foto copy Akta Notaris Pengakuan Hutang Nomor : 64 tertanggal 18 April 2011, diberi tanda bukti P.1 ;-----
2. Foto copy Surat Pernyataan Perjanjian Utang/ Piutang antara I Nyoman Arya Sedana dengan I Made Sinteg, tertanggal 28 Januari 2011, diberi tanda P.2 ;-----

Halaman 7 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kwitansi Tanda Terima dari I Nyoman Arya Sedana kepada Made Sinteg sebesar Rp 907.670.296,- (sembilan ratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah), diberi tanda bukti P.3 ;-----

----- Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-1, P.2 dan P.3 berupa foto copy tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua alat bukti berupa surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi GDE BM BHAYANGKARA PUTRA :-----

- Bahwa saksi tahu tentang adanya surat perjanjian utang piutang tahun 2011 yang dibuat di Notaris Nariasih Dadu ;-----
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut jumlah utang sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) lebih dengan jaminan berupa sertifikat tanah yang ada bangunanya atas nama I Made Sinteg ;-----
- Bahwa waktu membuat surat pernyataan Tergugat hadir di kantor Notaris. Saksi tahu Tergugat hadir karena saksi bekerja di kantor Notaris tersebut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ni Wayan Mawar anak Tergugat sedangkan Ngakan Putu Suja adalah pacarnya Ni Wayan Mawar ;-----
- Bahwa waktu membuat surat pernyataan tersebut disaksikan oleh saksi, Ni Wayan Mawar dan Ngakan Putu Suja ;-----
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perjanjian tersebut dari pihak Notaris telah membacakan dan menerangkan isi perjanjian itu;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan kedua belah pihak setuju ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

## 2. Saksi I MADE BUDIARTA :-----

- Bahwa pada awal tahun 2011 Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat yang diserahkan oleh Pengugat di rumah Tergugat ;-----
- Bahwa seingat saksi uang yang dipinjam Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa waktu penyerahan uang saksi melihat langsung karena saksi ada disamping mereka. Dan Tergugat menghitung sendiri uang yang diserahkan oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu karena saksi diminta tolong oleh Penggugat untuk menyeting mobil Penggugat. Penggugat minta tolong kepada saksi untuk diantar ke Ubud karena temannya pinjam uang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah uang pinjaman tersebut telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat atau belum ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan kuasa penggugat, tergugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1262/ Desa Singekerta, atas nama I Made

Sinteg, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, yang diberi

tanda bukti T.1 ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk dilakukan

Pemeriksaan setempat ke lokasi obyek sengketa, yaitu, di Desa Singekerta, Kecamatan

Ubud, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, pada hari Jumat, tanggal 4 Juli 2014 dengan

dibantu oleh NI MADE WIDININGSIH, Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa

Penggugat, dan Kuasa Tergugat, dengan Luas 500 m2 (lima meter persegi), dengan

batas-batas sebagai berikut : -----

• Sebelah Utara : Tanah Hak Milik Orang Jakarta ;

-----

• Sebelah Timur : Jalan ;

-----

• Sebelah Selatan : Fany ;

-----

• Sebelah Barat : Parit ;

-----

----- Menimbang, bahwa atas luas dan batas-batas tersebut, telah disepakati oleh

Penggugat dan Tergugat, yang kemudian untuk mempersingkat uraian putusan ini dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan didapatkan fakta-fakta sebagai mana

tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan

kesimpulan pada tanggal 21 Agustus 2014 sedangkan Tergugat melalui Kuasanya tidak

mengajukan kesimpulan dan akhirnya masing-masing para pihak menyatakan sudah

tidak ada apa-apa yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung selama pemeriksaan perkara ini, sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pinjam meminjam uang di hadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H, pada tanggal 18 April 2011 dengan Nomor ; 64, namun setelah jatuh tempo Tergugat tidak bisa melunasi utangnya kepada Penggugat, sehingga dalam hal ini Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan Tergugat tidak pernah menyerahkan jaminan kepada pihak Penggugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 1262/ Desa Singekerta atas nama Tergugat karena sertifikat tersebut masih Tergugat pegang sampai saat ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 BW, Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian yang seimbang dan proporsional kepada para pihak, yaitu kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya kepada Tergugat dibenankan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil sangkalan dari Tergugat, Majelis Hakim menemukan beberapa persoalan yang harus dibuktikan oleh Penggugat maupun Tergugat, yaitu sebagai berikut :-----

Halaman 11 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar Penggugat telah meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan telah dibuat Pengakuan Hutang dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H pada tanggal 18 April 2011, Nomor : 64 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ? ;-----

2. Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi Pengakuan Hutang dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H pada tanggal 18 April 2011, Nomor : 64 ? ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Gde BM Bhayangkara Putra dan saksi I Made Budiarta, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.1, dan tidak mengajukan saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan diatas dan sekaligus mempertimbangkan tuntutan dalam gugatan Penggugat maupun jawaban dari Tergugat satu demi satu dengan mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan ini dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku mengenai perjanjian dan ketentuan hukum lainnya, sedangkan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan perkara ini sehingga harus dikesampingkan (Vide: Putusan MA No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan telah dibuat Perjanjian pinjam meminjam uang dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H pada tanggal 18 April 2011, Nomor : 64 ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa salinan akte pengakuan hutang nomor : 64 antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H pada tanggal 18 April 2011 Nomor : 64 ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti P.1 berupa salinan akta pengakuan hutang nomor : 64 antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H pada tanggal 18 April 2011 Nomor : 64, merupakan akte otentik yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti sempurna untuk membuktikan suatu hal, karena pada hakekatnya akte otentik yang dibuat oleh Notaris memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan pada pihak kepada Notaris ( Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 937 K/ Sip/ 1970 tanggal 22 Maret 1972) ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sangkalannya mengajukan bukti T.1 berupa Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1262/ Desa Singekerta, atas nama I Made Sinteg, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun dari bukti surat yang diajukan dapat melumpuhkan akte otentik yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi GDE BM BHAYANGKARA PUTRA menerangkan adanya surat perjanjian utang piutang tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di Notaris Nariasih Dadu sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) lebih dengan jaminan berupa sertifikat tanah yang ada bangunanya atas nama I Made Sinteg ;-----

Halaman 13 dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa waktu membuat surat pernyataan Tergugat hadir di kantor Notaris. Saksi tahu Tergugat hadir karena saksi bekerja di kantor Notaris tersebut. Sebelum Penggugat dan Tergugat menandatangani surat perjanjian tersebut dari pihak Notaris telah membacakan dan menerangkan isi perjanjian itu dan tidak ada yang keberatan dan tidak ada paksaan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan kedua belah pihak setuju ;-----

----- Menimbang, bahwa saksi I MADE BUDIARTA menerangkan saksi tahu Penggugat ada meminjamkan uangnya kepada Tergugat. Saksi tahu karena saksi diajak oleh Penggugat untuk mengantar uang kepada Tergugat pertama sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;-----

Bahwa uang tersebut diterima oleh Tergugat di rumah Tergugat. Saksi yang mengantar Penggugat membawa uang kepada Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat memang benar ada hubungan hukum dalam bentuk pengakuan hutang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang dibuat dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H pada tanggal 18 April 2011 Nomor : 64, yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara keduanya, dimana Penggugat sebagai pihak yang berpiutang dan Tergugat sebagai pihak yang berhutang dengan demikian perjanjian pengakuan hutang tanggal 18 April 2011 Nomor : 64 yang dibuat dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) adalah sah ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dapat dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan isi Pengakuan Hutang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H pada tanggal 18 April 2011,

Nomor : 64 ;-----

----- Menimbang, bahwa pengertian Perjanjian itu sendiri digambarkan sebagai suatu hubungan hukum antara dua atau lebih pihak-pihak, sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *"Segi-segi Hukum Perjanjian"* yang menyatakan bahwa *"Perjanjian adalah suatu hubungan Hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi"*. Dari pengertian tersebut kita jumpai didalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang (*person*) atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan Hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya *"tindakan hukum"* (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan *"kewajiban"* untuk menunaikan prestasinya ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan secara sistematis apakah tindakan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang diwujudkan dalam suatu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Salinan Akte Pengakuan Hutang Nomor 64 antara Penggugat dan Tergugat atas hutang Tergugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang dibuat dihadapan Notaris KETUT ALIT NARIASIH DADU, S.H, tanggal 11 April 2011 dengan Nomor 64 yang berkedudukan di Gianyar, tersebut dapat memenuhi tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 BW Jo. Pasal 1338 BW ;-----

Halaman 15 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 BW, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah apabila telah dipenuhinya empat syarat yakni :-----

1. Adanya kata sepakat secara sukarela dari kedua belah pihak yang membuat persetujuan  
(*toestemming*) ;-----
2. Adanya kecakapan atau kedewasaan (*bekwaamheid*) dari para pihak yang membuatnya ;-----  
-----
3. Perjanjian tersebut mengenai pokok atau obyek tertentu (*bepaalde onderwerp*), dan;-----
4. Objek yang diperjanjikan tersebut adalah sesuatu yang halal atau yang diperbolehkan  
(*geoorloofde oorzaak*);-----

----- Menimbang, bahwa dari keempat syarat tersebut apabila ditinjau dari segi subjek dan objeknya maka dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Syarat pertama dan kedua adalah syarat yang mesti melekat pada *persoon* atau subjek dari perjanjian tersebut, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus terdapat pada objek dari perjanjian tersebut, sehingga apabila hal-hal yang disyaratkan tersebut diatas dapat dipenuhi maka perjanjian tersebut adalah merupakan undang-undang bagi mereka yang melakukan perjanjian tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 BW yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*";-----

----- Menimbang, bahwa apabila dicermati secara seksama kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Salinan Akte Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 18 April 2011 antara Penggugat dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atas hutang Tergugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)

yang dibuat dihadapan Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H, yang berkedudukan di Gianyar, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut telah memenuhi keempat syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 BW, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Pertama, bahwa adanya kesepakatan antara Penggugat selaku pihak berpiutang, dengan Tergugat selaku pihak berhutang. Kesepakatan ini baik dalam hal "keadaan benda", "harga dari benda tersebut", maupun mengenai "tata cara perjanjian" tersebut dilaksanakan" ;-----
2. Kedua, bahwa baik pihak berpiutang maupun pihak berhutang merupakan subjek hukum haruslah cakap atau mampu bertindak secara hukum untuk melakukan proses hutang piutang. Syarat ini pun menurut pendapat Majelis Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun Tergugat karena status kedua pihak tersebut adalah orang yang dewasa secara hukum, waras akal budinya dan bukan orang atau pihak yang dibawah ampuan wali atau dibawah kuratele ;-----
3. Ketiga, bahwa objek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud ataupun benda bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat sebagai pihak berpiutang dengan Tergugat selaku pihak berhutang tersebut adalah uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang merupakan benda berwujud yang tidak bergerak, sehingga syarat inipun memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu mengenai objek atau pokok tertentu ;-----

Halaman 17 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keempat, bahwa maksud dari klausa yang diperbolehkan atau halal tersebut adalah mengenai "isi" dan "tujuan" persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum (*openbaar orde*) maupun kesusilaan, sehingga syarat ini pun menurut pendapat Majelis Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun Tergugat karena uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), tersebut adalah benda atau barang yang memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan tersebut ;-----

---- Menimbang, bahwa selajutnya apabila dicermati juga secara seksama kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 18 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan atau perjanjian tersebut telah memenuhi keempat syarat sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 BW, yaitu dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

1. Pertama, bahwa adanya kesepakatan Tergugat sebagai pihak berhutang berjanji dan mengikat diri kepada pihak berpiutang (Penggugat) dengan hak substitusi untuk menjual tanah jaminan sebagaimana dalam Akte Pengakuan Hutang tanggal 18 April 2011 Nomor 64 ;  
-----
2. Kedua, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat merupakan subjek hukum haruslah cakap atau mampu bertindak secara hukum untuk melakukan proses perjanjian pengosongan tersebut. Syarat ini pun menurut pendapat Majelis Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun Tergugat karena status kedua pihak tersebut adalah orang yang dewasa secara hukum, waras akal budinya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang atau pihak yang dibawah ampunan wali atau dibawah kuratele;

-----

3. Ketiga, bahwa objek perjanjian harus mengenai sesuatu yang tertentu yang sekurang-kurangnya dari segi jenisnya dapat ditentukan baik mengenai benda berwujud maupun tidak berwujud ataupun benda bergerak maupun tidak bergerak. Perjanjian yang dilakukan oleh Tergugat sebagai pihak pertama dengan Penggugat sebagai pihak kedua adalah perjanjian Pengakuan Hutang sebesar uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), yang merupakan benda berwujud yang tidak bergerak, sehingga syarat inipun memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu mengenai objek atau pokok tertentu ;-----

4. Keempat, bahwa maksud dari klausa yang diperbolehkan atau halal tersebut adalah mengenai "isi" dan "tujuan" persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang, kepentingan umum (*openbaar orde*) maupun kesusilaan, sehingga syarat ini pun menurut pendapat Majelis Hakim dapat dipenuhi oleh Penggugat maupun Tergugat karena uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), tersebut adalah benda atau barang yang memenuhi unsur atau kriteria yang disyaratkan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan menurut selayaknya, dalam keadaan wanprestasi apabila telah lalai melakukan perjanjian, sehingga terlambat, melakukan prestasi tidak sempurna, melakukan prestasi hanya sebagian, dan tidak melakukan prestasi sama sekali ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak berpiutang dan Tergugat sebagai pihak berhutang sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 64 tanggal 18 April 2011

Halaman 19 dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat dihadapan Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H, dimana Tergugat sebagai pihak berhutang tidak bisa membayar hutangnya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat pihak berpiutang yang telah jatuh tempo pada akhir tahun 2011 sebagaimana dalam pasal 3 (tiga) akta pengakuan hutang nomor 64 tanggal 18 April 2011 ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jika dihubungkan dengan pengertian dari wanprestasi itu sendiri seperti apa yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat jelas Tergugat selaku pihak berhutang yang telah "lalai" dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagai pihak berpiutang sebagaimana yang telah disepakati atau diperjanjikan dengan Penggugat, maka Tergugat sudah semestinya dinyatakan telah ingkar janji atau "wanprestasi" terhadap apa yang telah diperjanjikan sebelumnya, sehingga dengan demikian petitum gugatan nomor 4 (empat) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat di dalam gugatannya mengenai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tersebut dalam dalam petitum nomor 5 (lima) akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa salah satu syarat dapat diajukan sita jaminan adalah hak atas benda sitaan adalah milik Tergugat dan adanya kekhawatiran atau persangkaan pihak Penggugat bahwa Tergugat akan mengalihkan (menjual, menghibahkan) harta kekayaan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan tanggal 24 Juli 2014 dan setelah Majelis mempelajari cukup alasan untuk Pengadilan Negeri melakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang terletak di Desa Sengekerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Sertifikat Hak Milik, Nomor : 1262/





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Singekerta, Luas 500 M2 atas nama I Made Sinteg (Tergugat) dan berdasarkan

Berita Acara Penyitaan Nomor : 68/ B.A Pdt.G/ 2014/ PN Gin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ada alasan untuk mengabulkan tuntutan sita jaminan tersebut, sehingga dengan demikian petitum gugatan ke-5 (lima) beralasan hukum dan patut dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) posita Penggugat yang menyatakan Penggugat berhak untuk menjual barang jaminan hutang untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tanggal 11 April 2011 Nomor 64 yang dibuat dihadapan Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H, dalam pasal 7 (tujuh) secara khusus memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual atau menyerahkan barang jaminan tersebut baik dihadapan umum maupun dibawah tangan dengan harga serta menurut syarat-syarat dan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik dan disetujui oleh pihak pertama (Tergugat), dengan demikian petitum angka 6 (enam) beralasan untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa Akta Pengakuan Hutang tanggal 11 April 2011 Nomor 64 yang dibuat dihadapan Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu, S.H adalah sah sehingga Tergugat berkewajiban membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) beralasan untuk dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan mengenai permohonan pelaksanaan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus berdasarkan kepada syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai pula dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, dan

Halaman 21 dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

permohonan tersebut tidak bersifat eksepsional dan mendesak, sehingga dengan demikian petitum gugatan ke-8 (delapan) tidak beralasan hukum dan patut ditolak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, dan ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;-----

----- Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, serta ditolak untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal 1320 BW, serta segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, dan segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 18 April 2011 Nomor 64 (enam puluh empat) adalah sah ;-----
3. Menyatakan Tergugat sah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;-----
4. Menyatakan Tergugat (I MADE SINTEG) telah wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi isi perjanjian pengakuan hutang tanggal 18 April 2011 Nomor : 64 (enam puluh empat) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sita jaminan yang diletakan atas barang jaminan hutang adalah sah dan berharga ;-----
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk menjual barang jaminan hutang untuk melunasi hutang Tergugat kepada Penggugat ;-----
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) seketika dan sekaligus ;-----
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.627.000 ;-( satu juta enam ratus dua puluh tujuh rupiah) ;-----
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal **12 Agustus 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar oleh kami :

**SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH, MH**, Ketua Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Ketua Majelis, **JOHN MICHEL LEUWOL, SH**, dan **ARYO WIDIYATMOKO, SH**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU** tanggal **10 September 2014** pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota

dibantu oleh **NI MADE WIDININGSIH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHN MICHEL LEUWOL, SH

SIHAR HAMONANGAN PURBA, SH, MH

ARYO WIDIYATMOKO, SH

Panitera Pengganti,

NI MADE WIDININGSIH

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)